



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. BALANGAN
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. A. Yani Km. 4,3 Kel. Batu Piring Kec. Parangin Selatan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian dari tahapan upaya pencapaian rencana kerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan tahun 2023, dan dengan tersusunnya Renja ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja +SKPD.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Paringin, Juli 2022

Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangan,



HIFZIANI, S.Rt, MH

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 19631030 198603 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Capaian Renstra Tahun 2021	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.....	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan	49
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	50
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	57
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	58

3.3. Program dan Kegiatan.....	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	66
BAB V PENUTUP	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 disusun mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk periode tahun 2023. Perumusan program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tahun 2023 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022 dan mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022.

Selanjutnya Renja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Balangan Tahun 2023. Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalsel;
14. Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Balangandalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini adalah agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 dapat dicapai secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 mengacu pada APBD tahun

2022 dikaitkan dengan pencapaian rencana strategis. Rencana strategis, analisa kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat tentang uraian program dan kegiatan beserta pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan 2021-2026.

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Program pengembangan data informasi/statistik daerah mendukung terhadap tersusunnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakan Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya. Diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota, telah ditegaskan bahwa urusan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan urusan wajib ini telah dibentuk lembaga teknis daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tanggal 18 Agustus 2016. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sejak tahun 2021, Program, kegiatan dan sub kegiatan sudah menyesuaikan dengan nomenklatur baru yaitu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur dari program, kegiatan hingga sub kegiatan. Pada tahun 2020 jumlah program sebanyak 9 (sembilan) program sedangkan pada tahun 2021 hanya terdiri dari 4 (empat) program saja. Sedangkan untuk jumlah kegiatan, pada tahun 2020 ada 31 (tiga puluh satu) kegiatan, sedangkan ditahun 2021 berkurang menjadi 12 (dua belas) kegiatan. Dan pada tahun 2021 dengan

adanya nomenklatur baru karena diatur sampai sub kegiatan, pada tahun 2021 terdapat 26 Sub Kegiatan.

Dari sisi penyerapan anggaran, serapan anggaran pada tahun 2021 sangat baik, yaitu sebesar Rp 5.672.625.148,- (Lima milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah) atau 88,13% dari pagu sebesar Rp.6.436.601.604,- (Enam milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus satu ribu enam ratus empat rupiah).

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dan pencapaian Renstra s/d Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangandan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan Tahun 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP) DISDUKCAPIL	78,20 (BB)	74,08 (B)	74,08 (B)	75,84 (BB)	107,22	75,84 (BB)	75,84 (BB)	75,84 (BB)
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	100	0	100	100,00	100,00	100	100	100,00
2.12.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD	Persentase ketersediaan RKA SKPD yang disusun tepat waktu (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketersediaan DPA SKPD yang disusun tepat waktu (%)	100	0	0	-	-	100	100	100,00

2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang telah disampaikan tepat waktu (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	01	2.02		Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administ rasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	01	2.01	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	01	2.01	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	01	2.05		Administ rasi kepegawaian perangkat daerah	Cakupan pelaksanaan administ rasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1. Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya; 2. Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan (stel)	500	0	96	92	95,83	0	92	18,40
2	12	01	2.05	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil (kali)	8	0	8	6	75,00	0	6	75,00
2	12	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis peraturan perundang-undangan (OK)	92	0	16	8	50,00	8	16	17,39

2	12	01	2.06		Administ rasi umum perangkat daerah	Cakupan pelaksanaan administ rasi umum (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan (%)	100	0	100	100,00	100,00	100	100	100,00
2	12	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (exp)	60	0	12	12	100,00	0	12	20,00
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	01	2.09	10	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sosialisasi Dukcapil Go Digital (kali)	8	0	8	-	-	0	0	0,00
2	12	01	2.09	10	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	02			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah sepeda motor dinas operasional atau lapangan yang tersedia (buah)	3	0	0	-	-	0	0	0,00

2	12	02	2.01		Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang disediakan (jenis)	9	0	6	6	100,00	0	6	66,67
2	12	02	2.01	02	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (jenis)	16	0	15	15	100,00	0	15	93,75
2	12	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)	72,00	0	12	12	100,00	12	24	33,33
2	12	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	01	2.08	04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor (bulan)	72,00	0	12	12	100,00	12	24	33,33
2	12	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Waktu Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)	60,00	0	12	12	100,00	12	24	40,00
2	12	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional layak fungsi (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	waktu Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (bulan)	72,00	0	12	12	100,00	12	100	138,89

2	12	01	2.09	07	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah rumah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/ berat (paket)	1,00	0	3,00	3,00	100,00	0	3	300,00
2	12	01	2.09	08	Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung layak fungsi (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFATRAAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (%)	-KK 100% - KTP-el 100% - KIA 70%	0	74,08	84,14	113,58	82,87	82,87	82,87
2	12	02	2.01		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elekt ronik (%)	100	0	100	96,96	96,96	100,00	100,00	100,00
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	- Jumlah permohonan KK yang diverifikasi (berkas)	70.000	0	10000	11.658	116,58	12.000	23658	33,80
						Jumlah permohonan KTP-el yang diverifikasi (berkas)	57.000	0	7000	10.513	150,19	10.000	20513	35,99
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	- Jumlah SKPWNI & SKDWNI yang diverifikasi (berkas)	12.000	0	2000	3.392	169,60	2.000	5392	44,93

2	12	02	2.03		Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	90%	0	70	55,46	79,23	72	72	8000,00
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah permohonan KIA yang diverifikasi (dokumen)	39.000	0	8000	13.464	168,30	6.000	19464	49,91
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil (%)	83%	0	100	99,96	99,96	100	100	12048,19
2	12	03	2.01		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun (%)	100	0	97	99,82	102,91	100	100	100,00
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah permohonan Akta Kelahiran yang diverifikasi (berkas)	27.500	0	5000	3592	71,84	6000	9592	34,88
						Jumlah permohonan Akta Kematian yang diverifikasi (berkas)	6.000	0	1000	1149	114,90	1000	2149	35,82

2	12	03	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan; 2. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kab/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama	Jumlah permohonan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian yang diverifikasi (dokumen)	375	0	50	53	106,00	100	153	40,80
2	12	03	2.02	02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan langsung adminduk dan pencatatan sipil di kecamatan (kecamatan)	6	0	0	0	-	0	0	0,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan (%)	90%	0	71	0	-	80	80	8888,89
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00

2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (OPD)	15	0	15	0	-	8	8	53,33
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah fasilitasi layanan adminduk (jenis layanan)	23	0	23	23	100,00	23	46	200,00
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi terkait PIAK (kali)	5	0	1	0	-	1	1	20,00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan profil kependudukan (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan (%)	100	0	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah penerbitan buku profil perkembangan kependudukan (buku)	5	0	1	1	100,00	1	2	40,00

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut :

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sesuai tabel 2.1. di atas, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mempunyai program dan indikator program yang cukup jelas. Secara periodik realisasi kinerja dalam rangka mencapai target kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra sampai dengan Tahun 2022 masih disebut wajar sesuai pendekatan *money follow function* artinya fungsi-fungsi yang berada pada masing-masing unit/ satuan kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. Meskipun program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara wajar, tetapi untuk mencapai target kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2026 masih diperlukan upaya-upaya perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan efisien.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditegaskan bahwa urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil serta pengumpulan dan pemanfaatan database kependudukan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan urusan wajib ini telah dibentuk lembaga teknis daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pelaksana yang mempunyai kewajiban dan kewenangan yang dilindungi undang-undang dalam melakukan administrasi kependudukan yang meliputi :

- Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan

- Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang melaksanakan pelayanan publik pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tercermin dari tingkat capaian IKK dan IKU yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Balangan

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun 2022	Catatan Analisis	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	-	-	Tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten Balangan	100	100	100	100	100	100	98,23	98,01	99%	-
2	-	-	Penerbitan Akta Perkawinan	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	-
3	-	-	Penerbitan Akta Perceraian	-	100	100	100	100	100	100	100	100%	-
4	-	-	Penerbitan Akta Kematian	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	-
5	-	-	Penyajian data kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	-
6	-	-	Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	70	72	75	80	85	23,5	55,37	72%	-	
7	-	-	Tingkat kepemilikan Akta Kelahiran	60	70	80	85	90	55,16	95,73	98%	-	
8	-	-	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	-
9	Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan database kependudukan	-	-	90%	92%	95%	96%	97%	68,89%	91,58%	92%	-	
10	Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	-	-	B (3,38)	B (3,40)	B (3,50)	A (3,53)	A (3,55)	B(3,38)	B (3,32)	B(3,40)	-	

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut :

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sesuai tabel 2.2 di atas adalah :

1. IKK

- Indikator Tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten Balangan adalah 98,01 %
- Indikator Penerbitan Akta Perkawinan 100%
- Indikator Penerbitan Akta Perceraian 100%

- Indikator Penerbitan Akta Kematian 100%
- Indikator Penyajian data kependudukan 100%
- Indikator Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA55,37%
- Indikator Tingkat kepemilikan Akta Kelahiran95,73%
- Indikator Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama masih 0%.

2. IKU

- Indikator Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan pada tahun 2021 sebesar 91,58%.
- Indikator Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 mendapat predikat B dengan NRR 3,32.


Realisasi capaian kinerja dari indikator “Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan” pada tahun 2021 sebesar 91,58% dengan prosentase capaian terhadap target mencapai 101,76%. Prosentase capaian ini masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 32,87%. Kenaikan yang sangat tinggi ini tentu menjadi pertanyaan mengingat dimasa pandemi pelayanan dokumen kependudukan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal terutama untuk pelayanan langsung di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sendiri, serta kegiatan jemput bola yang biasanya rutin setiap tahun dilaksanakan. Hal mendasar yang menjadi penyebab drastisnya kenaikan capaian kepemilikan dokumen kependudukan adalah berubahnya rumus perhitungan indikator pada Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan. Pada Renstra

lama, rumus perhitungan untuk kepemilikan Akta Kelahiran dihitung dengan membandingkan jumlah seluruh masyarakat Kabupaten Balangan yang memiliki Akta Kelahiran dengan jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Balangan. Sedangkan untuk Renstra baru saat ini, yang menjadi acuan perhitungan hanya untuk anak usia 0-17 tahun menyesuaikan dengan target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Kepala SKPD dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Begitu juga halnya dengan kepemilikan Akta Perkawinan. Pada Renstra lama, rumus perhitungan untuk kepemilikan Akta Perkawinan dihitung dengan membandingkan jumlah pasangan Non Muslim yang memiliki Akta Perkawinan dengan Jumlah penduduk Non Muslim Kabupaten Balangan yang berstatus kawin yang terdata pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sedangkan untuk Renstra baru saat ini, rumus perhitungannya hanya membandingkan jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan selama tahun 2021 dengan jumlah permohonan Akta Perkawinan yang masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021. Berikut grafik tingkat kepemilikan dokumen kependudukan pada tahun 2020 dan 2021 :

Grafik tingkat kepemilikan dokumen kependudukan Tahun 2020 & 2021



Capaian tingkat kepemilikan dokumen kependudukan ini dijabarkan kedalam masing-masing dokumen yang menjadi acuan perhitungan yaitu :

- ❖ Cakupan penerbitan Kartu Keluarga Nasional sebesar 100%. Perhitungan ini diperoleh dari data konsolidasi bersih bahwa sebanyak 43.342 Kepala Keluarga yang ada di Kabupaten Balangan semuanya sudah tercatat pernah melakukan pencetakan Kartu Keluarga.

dapat mencetak kokumen kependudukannya sendiri dengan menggunakan kertas putih HVS A4 80 gr karena dalam dokumen tersebut telah dibubuhkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sebagai pengganti tanda tangan basah. Selain itu, keaslian dan keabsahan dokumennya dapat dilakukan pengecekan dalam situs kemendagri dengan menggunakan pembaca QR code.

Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat diakui sebagai salah satu permasalahan dan hambatan yang muncul dalam pelayanan Kartu Keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah Permendagri kondisi pandemic covid-19 yang masih berlanjut sehingga pelaksanaan sosialisasi tatap muka belum dapat dilaksanakan secara optimal dan hanya terbatas pada perangkat desa saja. Faktor selanjutnya adalah kurangnya sumberdaya manusia pada dinas DUKCAPIL Kabupaten Balangan khususnya belum adanya petugas yang khusus menangani pengelolaan website dan media elektronik lainnya yang tentu saja media ini cukup ampuh untuk media sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Strategi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang timbul diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada perangkat desa dengan tetap mematuhi protocol kesehatan. Selain itu sangat perlu untuk mengusulkan penambahan sumberdaya manusia khususnya dengan keterampilan olah computer dan publikasi.

- ❖ Cakupan kepemilikan KTP elektronik sebesar 98,01%. Perhitungan ini didapatkan dengan mambandingkan wajib KTP dengan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman data KTP elektronik yaitu 91.842 jiwa dari 93,707 wajib KTP telah melakukan perekaman data KTP elektronik.

Tabel II

**Data Kepemilikan KTP-elektronik Kabupaten Balangan
Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	SUDAH MEREKAM	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
1	JUAI	6.127	6.145	12.272	11.864	96,68
2	HALONG	7.424	7.171	14.595	14.008	95,98
3	AWAYAN	5.045	4.981	10.026	9.863	98,37
4	BATUMANDI	7.010	6.832	13.842	13.645	98,58
5	LAMPIHONG	6.753	6.783	13.536	13.377	98,83
6	PARINGIN	6.773	6.893	13.666	13.548	99,14
7	PARINGIN SELATAN	5.294	5.468	10.762	10.689	99,32
8	TEBING TINGGI	2.545	2.463	5.008	4.848	96,81
TOTAL		46.971	46.736	93.707	91.842	98,01

- Data Agregat Kependudukan Kabupaten (DAK2) Semester II Tahun 2021 (data diolah)

Pembatasan mobilitas penduduk untuk memutus mata rantai covid-19 sangat berpengaruh terhadap pemenuhan target perekaman KTP elektronik. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan perekaman data biometrik KTP elektronik memungkinkan adanya kontak fisik antara penduduk dan operator yang dikhawatirkan menjadi salah satu penyebab penularan covid-19. Untuk menyiasati hal tersebut, Dinas DUKCAPIL Kabupaten menerapkan protocol kesehatan ketat dalam pelayanan perekaman KTP elektronik meliputi penyediaan sarana cuci tangan dan hand sanitizer, pengukuran suhu badan, mewajibkan masker, menyediakan multivitamin bagi operator, dan melengkapi operator dengan alat pelindung diri sederhana

(sarung tangan dan *faceshield*) serta membatasi perekaman KTP hanya untuk penduduk yang *urgent*.

Meskipun capaian realisasi masuk dalam kategori sangat tinggi, namun capaian ini menurun dari tahun sebelumnya (2020) sebesar 1,25%, dimana tahun lalu capaian kepemilikan KTP elektronik berada pada 98,23%. Penurunan ini disebabkan karena bertambahnya wajib KTP (dalam hal ini adalah wajib KTP pemula) sebagai data pembanding. Sedangkan perekaman KTP-elektronik pada wajib KTP pemula dengan sistem jemput bola ke sekolah-sekolah yang dapat mendongkrak pemenuhan target tidak dapat dilaksanakan. Praktis selama tahun 2021, pelayanan keliling perekaman KTP elektronik hanya kepada penduduk dengan skala prioritas tinggi (sakit dan manula).

Pada akhir tahun 2021 dengan menurunnya kasus covid-19, Dinas DUKCAPIL segera bergerak untuk melaksanakan perekaman keliling ke desa-desa. Dari kegiatan ini, ada 15 lokasi yang telah didatangi dengan peningkatan perekaman sekitar 37,87 % (rata-rata 182 orang selama 3 bulan) dibandingkan rata-rata perekaman pada bulan Januari-September (rata-rata 132 orang).

Permasalahan dan hambatan yang muncul adalah kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki. Dalam hal ingin melakukan pelayanan keliling, tentu akan mengganggu kelancaran pelayanan di kantor. Rusaknya peralatan perekaman KTP-elektronik seperti sidik jari, kamera, signature pad, CPU, dll juga menjadi kendala yang sangat krusial. Seperti diketahui bersama bahwa alat perekaman KTP elektronik yang digunakan di Dinas DUKCAPIL dan kantor kecamatan merupakan alat perekaman KTP elektronik hibah dari Pemerintah Pusat sejak

tahun 2012 lalu dan belum pernah dilakukan peremajaan selama 10 tahun sampai sekarang.

Selain itu, adanya penduduk yang merantau ke daerah lain juga merupakan salah satu faktor penghambat tercapainya target. Walaupun secara sistem sudah mengakomodir adanya rekam cetak luar domisili, namun kurangnya sosialisasi membuat masyarakat yang merantau tidak dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas dalam jangka pendek adalah membagi jadwal petugas lapangan dengan petugas di kantor dimana diharapkan pelayanan keliling tidak terlalu besar berdampak pada pelayanan di kantor. Dalam jangka panjang, tentu saja harus membuat usulan untuk penambahan sumberdaya manusia khususnya operator perekaman dan pencetakan KTP elektronik sehingga pelayanan reguler dan pelayanan keliling dapat berjalan beriringan dengan lancar. Selain itu, peremajaan alat rekam dan cetak KTP elektronik terus diajukan dalam setiap tahun anggaran guna kelancaran pelayanan rekam-cetak KTP elektronik di Kabupaten Balangan.

- ❖ Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 55,37%. Perhitungan ini didapatkan dengan membandingkan wajib KIA dengan jumlah anak yang telah melakukan perekaman data KIA yaitu dari 38.617 wajib KIA sebanyak 21.381 anak telah memiliki KIA.

Tabel III
Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kabupaten Balangan
Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	SUDAH MEMILIKI	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
1	JUAI	2.547	2.416	4.963	2.712	54,64
2	HALONG	3.068	2.921	5.989	2.879	48,07
3	AWAYAN	2.142	1.994	4.136	2.016	48,74
4	BATUMANDI	2.867	2.596	5.463	2.935	53,73
5	LAMPIHONG	2.853	2.451	5.304	3.011	56,77
6	PARINGIN	2.936	2.809	5.745	3.751	65,29
7	PARINGIN SELATAN	2.501	2.260	4.761	3.085	64,80
8	TEBING TINGGI	1.132	1.124	2.256	992	43,97
TOTAL		20.046	18.571	38.617	21.381	55,37

- Data Agregat Kependudukan Kabupaten (DAK2) Semester II Tahun 2021 (data diolah)

Capaian indikator kinerja ini masuk dalam kategori tinggi yaitu 79,10% dimana dari penduduk wajib KIA yang ditargetkan 70% memiliki KIA, sampai akhir tahun 2021 sebanyak 55,37% yang telah memiliki KIA. Ada kenaikan yang sangat signifikan terhadap kepemilikan KIA pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni ada penambahan sebesar 31,87%. Dimanadari capaian sebesar 23,50% pada tahun 2020 menjadi 55,37% pada tahun 2021 (ada kenaikan sebesar 135,60%).

Kenaikan yang signifikan ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah telah diberlakukannya layanan terintegrasi dengan akta kelahiran (layanan 3 in 1), dimana cukup mengurus akta kelahiran maka akan mendapatkan 3 (tiga) dokumen

sekaligus yaitu akta kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA. Faktor kedua adalah dilajutkannya kerjasama dengan pihak sekolah dalam hal pengumpulan data dan penerbitan KIA secara kolektif. Faktor ketiga yaitu inisiatif yang dilakukan oleh Dinas DUKCAPIL untuk melakukan pencetakan KIA massal pada anak usia 0-5 tahun yang terdaftar dalam database kependudukan sudah memiliki akta kelahiran namun belum memiliki KIA. KIA hasil cetak massal ini kemudian didistribusikan ke masing-masing desa melalui kecamatan. Sebagaimana diketahui, untuk anak usia 0-5 tahun tidak memerlukan pas photo pada kartunya sehingga lebih memudahkan dalam hal verifikasi data dan pengambilan serta editing photo dimaksud.

Inisiatif pencetakan KIA massal ini juga didasari oleh target pencetakan KIA secara nasional pada tahun 2021 adalah sebesar 30%. Sedangkan sampai dengan bulan Mei 2021, capaian kepemilikan KIA di Kabupaten Balangan berada pada angka 28,97%. Dengan capaian kepemilikan KIA sebesar 59,28%, Kabupaten Balangan telah melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Keberhasilan pencapaian ini tentu saja tak lepas dari jumlah penduduk Balangan yang masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Artinya dalam hal prosentase kepemilikan, Kabupaten Balangan bisa dikatakan unggul, namun dari segi jumlah dokumen yang dicetak ada kemungkinan lebih kecil dari kabupaten/kota lain.

Permasalahan yang dihadapi disini masih berkutat dalam hal kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki. Meskipun sudah ada operator khusus untuk pencetakan KIA, namun masih sebatas melayani penerbitan KIA regular dan layanan terintegrasi. Sedangkan untuk layanan jemput bola ke sekolah-

sekolah hanya bergantung pada keaktifan pihak sekolah dalam hal pengumpulan berkas kelengkapan dan pas photo siswa. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga diakui merupakan faktor penghambat untuk penuntasan kepemilikan KIA ini. Walaupun diyakini bahwa antusiasme masyarakat terhadap KIA termasuk tinggi (dibuktikan dengan setiap kali layanan keliling, permohonan penerbitan KIA sangat banyak), namun untuk layanan reguler masih terbelang sedikit.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas tentu saja harus membuat usulan untuk penambahan sumberdaya manusia khususnya petugas untuk layanan keliling. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk mendorong pengajuan penerbitan KIA reguler. Langkah berikutnya tentu saja terus bekerjasama dengan pihak sekolah dalam hal pengajuan penerbitan KIA secara kolektif. Dalam hal kerjasama dengan pihak sekolah diupayakan sedapat mungkin data yang masuk adalah data setengah jadi. Dimana data sudah dilakukan verifikasi awal oleh pihak sekolah dan juga pas photo sudah melalui proses editing sehingga memudahkan Dinas DUKCAPIL dalam hal penerbitan KIA.


- ❖ Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran penduduk usia 0-17 tahun sebesar 96,13%. Perhitungan ini didapatkan dengan membandingkan jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dengan total jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang ada di Kabupaten Balangan. Yaitu dari 40.687 jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang ada di Kabupaten Balangan sebanyak 39.113 diantaranya telah memiliki Akta Kelahiran.

Tabel IV
Data Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021

NO	KECAMATAN	ANAK USIA 0-17 TAHUN	ANAK USIA 0-17 TAHUN MEMILIKI AKTA KELAHIRAN			%
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	JUAI	5.237	2.577	2.469	5.046	96,35
2	HALONG	6.359	3.049	2.947	5.996	94,29
3	AWAYAN	4.353	2.145	1.983	4.128	94,83
4	BATUMANDI	5.773	2.937	2.642	5.579	96,64
5	LAMPIHONG	5.616	2.924	2.510	5.434	96,76
6	PARINGIN	5.996	2.979	2.842	5.821	97,08
7	PARINGIN SELATAN	4.957	2.516	2.304	4.820	97,24
8	TEBING TINGGI	2.396	1.145	1.144	2.289	95,53
TOTAL		40.687	20.272	18.841	39.113	96,13

- Data Agregat Kependudukan Kabupaten (DAK2) Semester II Tahun 2021 (data diolah)

Dengan capaian kepemilikan Akta Kelahiran untuk anak usia 0-17 tahun sebesar 96,13%, Kabupaten Balangan sudah melebihi dari target RPJMN , RENSTRA dan STRANAS yang menargetkan 95 % anak usia 0-17 tahun sudah harus memiliki Akta Kelahiran. Berikut datatarget tahun 2020-2024 berdasarkan PERPRES NO 18/2020 RPJMN 2020-2024, PERMENDAGRI 67/ 2020 Renstra Kemendagri 2020-2024 dan PERPRES 62/ 2019 Stranas Percepatan Adminduk untuk PSH :



Dan berdasarkan Data Laporan Provinsi Kalimantan Selatan per tanggal 30 Nopember 2021, Kabupaten Balangan masuk urutan tinggi ke-3 (tiga) dalam cakupan kepemilikan Akta kelahiran anak usia 0- 17 tahun. Berikut data cakupan kepemilikan Akta kelahiran anak usia 0-17 tahun Provinsi Kalimantan Selatan per tanggal 30 Nopember 2021 :

**DATA CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-17 TH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PER 30 NOVEMBER 2021**

NO	WILAYAH	JUMLAH ANAK USIA 0-17 THN	CAKUPAN AKTA PER 30 NOVEMBER 2021	
			MEMILIKI	%
1	2	3	4	5
	INDONESIA	79.410.929	76.379.190	96.18
	KALIMANTAN SELATAN	1,231,581	1,180,208	95.83
1	TANAH LAUT	108,548	106,607	98.21
2	KOTABARU	102,036	100,321	98.32
3	BANJAR	162,953	146,145	89.69
4	BARITO KUALA	92,304	81,545	88.34
5	TAPIN	56,232	55,990	99.57
6	HULU SUNGAI SELATAN	66,208	65,695	99.23
7	HULU SUNGAI TENGAH	74,436	72,370	97.22
8	HULU SUNGAI UTARA	69,169	68,304	98.75
9	TABALONG	76,720	75,043	97.81
10	TANAH BUMBU	108,640	106,086	97.65
11	BALANGAN	40,851	40,516	99.18
12	KOTA BANJARMASIN	198,834	189,391	95.25
13	KOTA BANJARBARU	74,650	72,195	96.71

Faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari indikator ini yang utama adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dilaksanakan sosialisasi di Kecamatan dan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Aparat Desa, yang mengikuti sosialisasi tersebut untuk menyampaikan kembali informasi yang diterima kepada warganya.

Selain itu pula pelayanan selama pandemi *covid-19* ini dilakukan secara on line melalui Whatsapp sehingga memudahkan masyarakat untuk melaporkan pencatatan kelahiran, cukup dirumah saja mengirim berkas permohonan dan dapat mencetak sendiri akta kelahirannya.

Adanya Penerapan permendagri no 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi

kependudukan yaitu sejak 01 Juli 2020 semua pencetakan dokumen kependudukan menggunakan kertas HVS putih ukuran A4 80 gram kecuali KTP el dan KIA yang tetap menggunakan blanko. Dengan diterapkannya permendagri tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk mencetak sendiri dokumennya tanpa datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan dan hambatan yang muncul dari pencapaian ini antara lain :

- Selain masih banyak akta kelahiran terbitan HSU yang belum terigester juga karena pandemi covid-19 ini tidak dapat secara maksimal melakukan layanan jemput bola.
- Terbatasnya SDM untuk melakukan layanan jemput bola.
- Belum ada aplikasi untuk masyarakat agar memudahkan melakukan pelayanan secara online selain melalui Whatsapp.

Solusi pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- Dengan membuat aplikasi yang mudah diterima dan digunakan oleh masyarakat.
- Mendata kembali akta kelahiran yang belum terigester ke dalam system BAKAK.
- Perlunya penambahan tenaga pendukung yang kompeten untuk memberikan layanan di Dinas ataupun layanan di setiap Desa.

- ❖ Cakupan penerbitan Akta Kematian sebesar 100%. Data ini berdasarkan jumlah berkas permohonan penerbitan akta kematian yang masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2021 yaitu sebanyak 1.171 yang semuanya sudah diterbitkan Akta Kematian.

Tabel V
Data Penerbitan Akta Kematian Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	JUAI	79	75	154
2	HALONG	101	66	167
3	AWAYAN	59	68	127
4	BATUMANDI	96	85	181
5	LAMPIHONG	102	105	207
6	PARINGIN	94	77	171
7	PARINGIN SELATAN	55	52	107
8	TEBING TINGGI	25	32	57
TOTAL		611	560	1.171

- Data Agregat Kependudukan Kabupaten (DAK2) Semester II Tahun 2021 (data diolah)

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan mencatatkan kematian anggota keluarganya. Hal ini dapat dilihat semakin tahun semakin banyak jumlah Akta Kematian yang diterbitkan baik yang baru saja meninggal di tahun tersebut atau Akta Kematian yang baru saja dilaporkan karena masih ada datanya di Kartu Keluarga sedangkan keberadaan orang tersebut sudah tidak ada lagi. Pentingnya Akta Kematian untuk mengurus Asuransi, Taspen dll, yang sangat diperlukan oleh ahli waris sebagai bukti kebenaran kematian tersebut. Selain itu pula terus diberlakukannya pemberian santunan dari Kepala Daerah yang lama dan yang baru untuk kematian bagi warga Balangan yang kurang mampu, dan sebagai persyaratan mendapatkan santunan tersebut salah satunya memiliki surat keterangan

kematian dari Desa ataupun Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Mudahnya layanan selama pandemi *Covid-19* melalui layanan Whatsapp untuk pembuatan akta kematian dan akta nya tersebut dikirim melalui WhatsApp juga dengan layanan terintegrasi yaitu terbit Akta Kematian, Kartu Keluarga, KTP el pasangan cerai mati janda/ duda.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain :

- Tidak adanya buku pokok pemakaman ataupun dinas pemakaman yang bertugas mencatat kematian.
- Belum adanya petugas ditingkat desa untuk langsung melaporkan peristiwa kematian baik yang baru meninggal maupun yang sudah lama meninggal. Karena tidak ada pembanding antara jumlah yang meninggal dengan jumlah kepemilikan Akta Kematian maka cakupan akta kematian ini didapat dengan pembagian jumlah akta yang diterbitkan dibagi jumlah berkas permohonan akta sehingga didapat persentase 100 %.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu perlu kerjasama ditingkat Kecamatan dan Desa untuk melaporkan setiap peristiwa kematian penduduk baik yang baru meninggal maupun yang sudah lama meninggal agar dibuatkan Akta Kematian untuk keakuratan atau menjaga validasi data kependudukan.

- ❖ Cakupan penerbitan akta perkawinan sebesar 100%. Data ini berdasarkan jumlah berkas permohonan penerbitan Akta Perkawinan yang masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2021 yaitu sebanyak 53 pasangan yang semuanya sudah diterbitkan Akta Perkawinannya.

- Masih ada perkawinan secara adat dan tidak ditindak lanjuti dengan perkawinan secara agama yang dianut yang diakui Negara.
- Pada saat melangsungkan perkawinan, usia pasangan tersebut dibawah umur yang ditetapkan Undang-undang Perkawinan sehingga terkendala dalam mencatatkannya karena harus ijin orang tua atau dispensasi melalui Putusan Pengadilan Negeri.
- Masih banyak penduduk yang berstatus kawin yang memiliki Akta perkawinan ataupun Buku Nikah yang belum mengupdate Kartu keluarganya untuk merubah status kawin tercatat dan terdata tanggal perkawinannya pada data kependudukan.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Perkawinan. Masih kurangnya kesadaran untuk segera melaporkan peristiwa perkawinannya segera setelah melangsungkan perkawinan.
- Belum adanya kerjasama dan pemanfaatan data antara Kemenag Kabupaten Balangan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk sinkronisasi data.

Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Perkawinan antara lain perlunya sosialisasi kepada masyarakat, tokoh agama dan Adat akan pentingnya Akta Perkawinan, dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan Kementerian Agama dan KUA se Kabupaten Balangan. Menghimbau masyarakat untuk mengupdate status perkawinannya menjadi kawin tercatat sesuai buku nikah dan Akta Perkawinan yang dimiliki

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

A. Permasalahan dan Hambatan

1) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan antara lain:

- a. Dukungan pelaksanaan Pemilihan umum serentak tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak dilaksanakan tanggal 27 November 2024 dengan cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menuntaskan perekaman KTP-el termasuk mulai melakukan perekaman terhadap pemilih pemula tahun 2022 dan 2023 melalui perekaman jemput bola ke sekolah-sekolah dan tempat lain yang membutuhkan.
- b. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan, dengan prioritas semua OPD secara aktif mengakses NIK sebagai kunci akses dalam pelayanan publik. Akses data dilakukan dengan memperhatikan keamanan data sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia setiap tahun melakukan evaluasi terhadap instansi pelayanan publik termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan. Hasil yang diberikan berupa nilai Indeks Pelayanan Publik.
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan mewujudkan layanan Adminduk digital dalam genggaman

2) Hambatan

Hambatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan terjadi, antara lain:

- a. Perangkat perekaman dan pencetakan KTP mengalami kerusakan parah

Perangkat perekaman dan pencetakan KTP elektronik yang saat ini terpasang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di delapan kecamatan merupakan barang hibah dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 sehingga sebagian besar telah mengalami kerusakan parah yang tidak bisa diperbaiki kembali. Dalam menghadapi ledakan jumlah perekaman KTP sebagai dampak akan dilaksanakan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024 harus diantisipasi dengan penyediaan seperangkat alat perekaman KTP yang dalam kondisi baik dan layak dipakai pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pada setiap kecamatan.

- b. Nilai Indeks Pelayanan Publik kurang

Hasil penilaian Pelayanan Publik oleh KemenPAN & RB tahun 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yaitu B-. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan masih kurang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan belum mampu memenuhi beberapa indikator yang telah ditetapkan

KemenPAN & RB. Untuk memenuhi indikator-indikator yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan mengalami kendala keterbatasan anggaran sehingga sampai saat ini belum mampu dipenuhi.

c. Terbatasnya sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 48 orang yang terdiri dari 23 org PNS dan 25 org TKS. Sebagai dinas yang memberikan pelayanan publik secara langsung kepada penduduk, minimnya SDM yang dimiliki menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan gratis. Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya dilakukan di kantor tetapi juga memberikan pelayanan di lapangan yang lebih dekat dengan penduduk. Ketika sedang memberikan pelayanan di lapangan maka pelayanan di kantormenjadi tidak maksimal karena harus membagi SDM yang terbatas tersebut.

d. Terbatasnya anggaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dinas pelayanan publik, selain mengejar angka-angka target cakupan kepemilikan dokumen, yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas pelayanan. Selain menerima dokumen kependudukan, penduduk tentunya berharap mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Pengalaman mengurus dokumen kependudukan yang memuaskan akan menjadi pengalaman penting bagi penduduk yang nantinya ingin dibagikan kepada keluarga, teman, tetangga, dan khalayak umum. Nantinya diharapkan penduduk dengan suka rela selalu memutakhirkan data kependudukannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya memerlukan anggaran yang sesuai kebutuhan. Kondisi yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah bahwa rancangan-rancangan kegiatan inovatif yang telah disusun banyak yang dibatalkan karena menyesuaikan anggaran yang terbatas.

e. Terbatasnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam pelayanan administrasi kependudukan, khususnya adalah sarana prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan KemenPAN RB.

Sarana lain yang diperlukan adalah adanya mobil layanan keliling. Dalam rangka memudahkan pelayanan dan lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, keberadaan mobil layanan keliling sangat membantu dalam hal tersebut, terlebih lagi di era digital saat ini. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa stelsel aktif yang semula dibebankan kepada masyarakat, diubah menjadi dibebankan kepada instansi pelaksana.

B. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional

Pencapaian kinerja pada IKK maupun kinerja atas tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpengaruh terhadap program-program kepala daerah.

- Kelancaran pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el hingga hari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 akan sangat mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan Pemilu

maupun Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Balangan. Dengan terpenuhinya setiap calon pemilih telah memiliki KTP elektronik maka dapat mencegah terjadinya konflik serta menjaga kondisi Kabupaten Balangan tetap kondusif selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

- Meningkatnya nilai Indeks Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menaikkan nilai Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak 0-18 tahun berpengaruh terhadap program Kabupaten Balangan sebagai Kota Layak Anak (KLA). Salah satu indikator KLA adalah kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun, jika cakupan kepemilikan akta tersebut tidak terpenuhi maka akan menghambat penetapan KLA.
- Penerbitan KTP elektronik dan Akta Kelahiran berpengaruh terhadap pencaangan Kabupaten Balangan sebagai kabupaten *Universal Health Coverage (UHC)*. Penduduk yang tidak memiliki KTP elektronik terancam tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah Kabupaten.
- Ketersediaan data kependudukan yang akurat dan mutakhir sangat penting sebagai dasar instansi-instansi terkait dalam menyusun perencanaan program dan anggaran untuk pencapaian SDG's.

C. Tantangan dan Peluang

1) Tantangan

Berdasarkan perkembangan yang terjadi, beberapa tantangan yang akan dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain sebagai berikut;

- a. Belum optimalnya pelaksanaan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) di Kabupaten Balangan.
- b. Tingginya mobilitas penduduk sehingga masih banyak penduduk non permanen yang belum melakukan perekaman data.
- c. Standar pelayanan publik yang belum dapat diterapkan secara konsisten.
- d. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dan profesional.
- e. Pandemi covid-19 yang belum usai memaksa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan inovasi-inovasi layanan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.
- f. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara/ petugas pelayanan yang masih rendah
- g. Sarana dan prasarana belum memadai
- h. Masih minimnya anggaran untuk pelayanan publik

2) Peluang

Berdasarkan identifikasi tantangan pelayanan tersebut diatas, maka ada beberapa peluang yang harus dimanfaatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Permendagri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan harus dioptimalkan demi kemudahan pelayanan administrasi kependudukan.

- b. Melaksanakan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara perluasan metode layanan melalui penambahan titik layanan dengan menggunakan layanan secara mobile (*home service*).
- c. Penyusunan standar pelayanan publik yang mengedepankan upaya penyederhanaan prosedur, mempercepat waktu pelayanan dengan cara pelayanan yang profesional sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang memuaskan.
- d. Memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam rangka menyajikan data dan informasi kependudukan kepada masyarakat pengguna melalui internet (*web*).
- e. Peningkatan tata kelola informasi administrasi kependudukan yang lebih baik dengan cara menyiapkan sarana pengaduan masyarakat dan media informasi *online* melalui *call center* dan media sosial.

D. Formulasi Isu-Isu Penting

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu produk berupa dokumen kependudukan seperti : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan memiliki dampak yang sangat

luas. Baik aspek hukum, aspek politik, keamanan dan ketertiban, agama, sosial budaya dan lain-lain. Dalam memberikan pelayanan publik langsung kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga harus memastikan penduduk terlayani dengan baik. Untuk mengetahui hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri setiap semester selalu melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dokumen kependudukan yang diberikan.

Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sangat mempengaruhi pencapaian Misi Pemerintah Daerah yang keempat yaitu : ***Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara.***

Sejalan dengan berkembangnya berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Balangan, akan terjadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi, perubahan struktur masyarakat, dan berbagai perubahan lain yang perlu diantisipasi dengan kesiapan dan ketersediaan berbagai sumber daya. Salah satunya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki arti strategis dalam menyokong pencapaian visi dan misi Kabupaten Balangan.

Adapun Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan pelaksanaan Pemilihan umum serentak tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak dilaksanakan tanggal 27 November 2024 dengan cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menuntaskan perekaman KTP-el termasuk mulai melakukan perekaman terhadap pemilih pemula

tahun 2022 dan 2023 melalui perekaman jemput bola ke sekolah-sekolah dan tempat lain yang membutuhkan.

- b. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan, dengan prioritas semua OPD secara aktif mengakses NIK sebagai kunci akses dalam pelayanan publik. Akses data dilakukan dengan memperhatikan keamanan data sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Meningkatkan nilai Indeks Pelayanan Publik hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan mewujudkan layanan Adminduk digital dalam genggaman.
- e. Merealisasikan pencapaian target nasional kepemilikan dokumen kependudukan, meliputi perekaman KTP-el, kepemilikan KIA, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak dan cakupan akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian
- f. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas, melakukan branding baru layanan Dukcapil dengan langkah-langkah antara lain: melakukan sosialisasi Single Identity Berbasis Nomor Induk Kependudukan, mewujudkan pelayanan yang cepat/tidak membiarkan penundaan berlarut dalam pelayanan, aktif melakukan komunikasi interaksi dengan masyarakat dan menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator layanan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, dimulai musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara keseluruhan hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.

2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disdukcapi	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	126.592.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disdukcapi	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	126.592.400	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Disdukcapi	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60 paket	26.592.400	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Disdukcapi	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60 paket	26.592.400	
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapi	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	20 OK	100.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapi	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	20 OK	100.000.000	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdukcapi	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	284.468.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdukcapi	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	284.468.200	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Disdukcapi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang	7 paket	11.995.300	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Disdukcapi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang	7 paket	11.995.300	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	24.899.600	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	24.899.600	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disdukcapi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	14.055.300	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disdukcapi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	14.055.300	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disdukcapi	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	105 laporan	233.518.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disdukcapi	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	105 laporan	233.518.000	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapi	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	190.319.300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapi	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	190.319.300	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdukcapi	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	8 laporan	110.653.100	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdukcapi	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	8 laporan	110.653.100	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Disdukcapi	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 laporan	79.666.200	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Disdukcapi	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 laporan	79.666.200	

2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Disdukcapi	Waktu Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	12 bulan	368.313.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapi	Waktu Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	12 bulan	368.313.400	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	Disdukcapi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	21 unit	218.792.300	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Disdukcapi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	21 unit	218.792.300	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Disdukcapi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	18.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Disdukcapi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	18.000.000	
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau	Disdukcapi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/	1 unit	131.521.100	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Disdukcapi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/	1 unit	131.521.100	
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	80%	278.343.900	Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	80%	278.343.900	
2	12	02	2.01		Pelayanan pendaftaran penduduk	Disdukcapi	Perekaman KTP elektronik	100%	271.131.200	Pelayanan pendaftaran penduduk	Disdukcapi	Perekaman KTP elektronik	100%	271.131.200	
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Disdukcapi	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	29000 dokumen	240.787.400	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Disdukcapi	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	29000 dokumen	240.787.400	
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Disdukcapi	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	2000 dokumen	30.343.800	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Disdukcapi	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	2000 dokumen	30.343.800	
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	Disdukcapi	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	75%	7.212.700	Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	Disdukcapi	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	75%	7.212.700	
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Disdukcapi	Jumlah dokumen hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	200 dokumen	7.212.700	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Disdukcapi	Jumlah dokumen hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	200 dokumen	7.212.700	
2	12	03			Program Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	100%	213.426.800	Program Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	100%	213.426.800	

2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	99%	203.195.600	Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	99%	203.195.600	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Disdukcapi	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	6500 dokumen	32.293.600	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Disdukcapi	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	5000 dokumen	32.293.600	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Disdukcapi	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	5 layanan	170.902.000	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Disdukcapi	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	5 layanan	170.902.000	
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	1. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan; 2. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian dilaporkan	100%	Rp 10.231.200	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	1. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan; 2. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian dilaporkan	100%	Rp 10.231.200	
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Disdukcapi	Jumlah laporan hasil Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	50 laporan	10.231.200	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Disdukcapi	Jumlah laporan hasil Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	50 laporan	10.231.200	
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	174.481.000	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	174.481.000	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disdukcapi	Pemanfaatan data kependudukan	82%	50.325.200	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disdukcapi	Pemanfaatan data kependudukan	82%	50.325.200	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	Disdukcapi	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	2 dokumen	21.370.800	Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	Disdukcapi	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	2 dokumen	21.370.800	

2	12	04	2.01	02	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Disdukcapi	Jumlah dokumen Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	8 dokumen	28.954.400	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Disdukcapi	Jumlah dokumen Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	8 dokumen	28.954.400
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	124.155.800	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	124.155.800
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Disdukcapi	Jumlah laporan hasil Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 laporan	84.202.800	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Disdukcapi	Jumlah laporan hasil Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 laporan	84.202.800
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Disdukcapi	Jumlah laporan hasil Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 laporan	39.953.000	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Disdukcapi	Jumlah laporan hasil Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 laporan	39.953.000
2	12	05			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapi	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	6.862.500	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapi	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	6.862.500
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Disdukcapi	Persentase ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan	100%	6.862.500	Penyusunan Profil Kependudukan	Disdukcapi	Persentase ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan	100%	6.862.500
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Disdukcapi	Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	1 dokumen	6.862.500	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	Disdukcapi	Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	1 dokumen	6.862.500
									Rp 4.907.217.188					Rp 4.907.217.188

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan.

Memperhatikan rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan tahun 2022 yang menghimpun berbagai usulan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, tidak ada program/kegiatan yang diusulkan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Balangan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 merupakan implementasi dari kebijakan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Berpedoman kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2023 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Tugas Negara sesuai Undang-undang Dasar 1945 dan Nawa Cita adalah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia Penduduk Indonesia dengan memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis. Dokumen Kependudukan termasuk akta-akta pencatatan sipil yang diberikan oleh Negara tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan perwujudan Negara dalam memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia baik yang berada di Indonesia maupun diluar wilayah NKRI.

Dalam mewujudkan itikad tersebut, sesuai dengan Nawa Cita Pertama Pemerintah untuk menghadirkan Negara yang bekerja,

memberikan rasa aman dan melindungi, Negara harus hadir sampai kepintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk menunjang tercapainya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Balangan, diperlukan kegiatan jemput bola dan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki akta kelahiran.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan disesuaikan dengan arah dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2023 yang merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah (2021-2026). Arah pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023, berkenaan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Peningkatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang handal, akuntabel, dan mudah diakses dalam mendukung perencanaan pembangunan melalui:

- Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan data antar OPD
- Pengembangan sistem pengolahan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang lebih handal
- Penguatan kelembagaan sistem pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Dari prioritas pembangunan tersebut dan sebagai perwujudan dari Misi IV yaitu Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negaramaka

ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sebagai berikut :

TUJUAN : Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan database kependudukan.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra khususnya target kinerja untuk tahun 2023, diperlukan program dan kegiatan dalam rangka memfasilitasi penyediaan anggaran. Selain itu, faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.
2. Pencapaian target Renstra SKPD.
3. Pencapaian Target IKU dan IKK
4. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Jumlah program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tahun 2022 dalam urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil ada 4 (empat) program. Sedangkan untuk menunjang administrasi kantor ada 1 (satu) program yang akan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 12 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Disudkcapil	70,40 (BB) Nilai	Rp 4.234.102.988	APBD II		70,40 (BB) Nilai	Rp 4.512.840.077
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	Disudkcapil	100%	51.515.200	APBD II		100%	56.666.720
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Disudkcapil	6 dokumen	51.515.200	APBD II		6 dokumen	56.666.720
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Disudkcapil	100%	3.212.894.488	APBD II		100%	3.534.183.937
2 12 01 2.01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Disudkcapil	27 orang/ bulan	3.207.998.488	APBD II		27 orang/ bulan	3.528.798.337
2 12 01 2.01 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Disudkcapil	2 dokumen	4.896.000	APBD II		2 dokumen	5.385.600

2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Disdukcapi	100%	126.592.400	APBD II		100%	139.251.640
2	12	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Disdukcapi	60 paket	26.592.400	APBD II		60 paket	29.251.640
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapi	20 OK	100.000.000	APBD II		22 OK	110.000.000
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	Disdukcapi	100%	284.468.200	APBD II		100%	312.915.020
2	12	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Disdukcapi	7 paket	11.995.300	APBD II		7 paket	13.194.830
2	12	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Disdukcapi	2 paket	24.899.600	APBD II		2 paket	27.389.560
2	12	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Disdukcapi	7 paket	14.055.300	APBD II		7 paket	15.460.830
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disdukcapi	105 laporan	233.518.000	APBD II		105 laporan	256.869.800
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Disdukcapi	12 bulan	190.319.300	APBD II		100%	209.351.230
2	12	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Disdukcapi	8 laporan	110.653.100	APBD II		8 laporan	121.718.410
2	12	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Disdukcapi	2 laporan	79.666.200	APBD II		2 laporan	87.632.820

2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Disdukcapil	12 bulan	368.313.400	APBD II		100%	260.471.530
2	12	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Disdukcapil	21 unit	218.792.300	APBD II		21 unit	240.671.530
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Disdukcapil	20 unit	18.000.000	APBD II		20 unit	19.800.000
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Disdukcapil	1 unit	131.521.100	APBD II		1 unit	144.673.210
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Disdukcapil	80%	278.343.900	APBD II		100%	306.178.290
2	12	02	2.01		Pelayanan pendaftaran penduduk	Perekaman KTP elektronik	Disdukcapil	100%	271.131.200	APBD II		100%	298.244.320
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Disdukcapil	29000 dokumen	240.787.400	APBD II		29000 dokumen	264.866.140
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Disdukcapil	2000 dokumen	30.343.800	APBD II		2000 dokumen	33.378.180
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Disdukcapil	75%	7.212.700	APBD II		100%	7.933.970
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Disdukcapil	200 dokumen	7.212.700	APBD II		200 dokumen	7.933.970

2	12	03			Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Disdukcakil	100%	213.426.800	APBD II		75%	234.769.480
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Disdukcakil	99%	203.195.600	APBD II		100%	223.515.160
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Disdukcakil	6500 dokumen	32.293.600	APBD II		6500 dokumen	35.522.960
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Disdukcakil	5 layanan	170.902.000	APBD II		5 layanan	187.992.200
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan; 2. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Disdukcakil	100%	Rp 10.231.200	APBD II		100%	Rp 11.254.320
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan hasil Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Disdukcakil	50 laporan	10.231.200	APBD II		50 laporan	11.254.320
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Disdukcakil	100%	174.481.000	APBD II		100%	191.929.100
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	Disdukcakil	82%	50.325.200	APBD II		100%	55.357.720

2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Disdukcakil	2 dokumen	21.370.800	APBD II	2 dokumen	23.507.880
2	12	04	2.01	02	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Disdukcakil	8 dokumen	28.954.400	APBD II	8 dokumen	31.849.840
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcakil	100%	124.155.800	APBD II	100%	136.571.380
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Disdukcakil	1 laporan	84.202.800	APBD II	1 laporan	92.623.080
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Disdukcakil	1 laporan	39.953.000	APBD II	1 laporan	43.948.300
2	12	05			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcakil	100%	6.862.500	APBD II	100%	7.548.750
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan	Disdukcakil	100%	6.862.500	APBN	100%	7.548.750
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	Disdukcakil	1 dokumen	6.862.500	APBD II	1 dokumen	7.548.750
									Rp 4.907.217.188			Rp 5.253.265.697

Peringin, Juli 2022
 Kepala Dinas Disdukcakil Kab. Balangan,

HIFZANI, S.Pt. MH
 NIP. 19631030 198803 1 010

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahun 2023 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, Renja Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2023, Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 benar-benar yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun mengakomodir usulan masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program kegiatan maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan

dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Alokasi Anggaran Disdukcapil Kabupaten Balangan
Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.234.102.988,-	APBD
I.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.515.200	APBD
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.515.200	APBD
I.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.212.894.488	APBD
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.207.998.488	APBD
I.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4.896.000	APBD
I.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.592.400	APBD
I.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	26.592.400	APBD
I.3.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100.000.000	APBD
I.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.468.200	APBD
I.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11.995.300	APBD
I.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	24.899.600	APBD
I.4.3	Penyediaan barang cetakan dan	14.055.300	APBD

	penggandaan		
I.4.4	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	233.518.000	APBD
I.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.319.300	APBD
I.5.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	110.653.100	APBD
I.5.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	79.666.200	APBD
I.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.313.400	APBD
I.6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	218.792.300	APBD
I.6.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	18.000.000	APBD
I.6.3	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	131.521.100	APBD
II.	Program Pendaftaran Penduduk	278.343.900	APBD
II.1	Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk	271.131.200	APBD
II.1.1	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	240.787.400	APBD
II.1.2	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	30.343.800	APBD
II.2	Kegiatan Penyelenggaran Pendaftaran penduduk	7.212.700	APBD
II.2.1	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	7.212.700	APBD
III.	Program Pencatatan Sipil	213.426.800,-	APBD
III.1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	203.195.600	APBD
III.1.1	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	32.293.600	APBD
III.1.2	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	170.902.000	APBD

III.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.231.200	APBD
III.2.1	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	10.231.200	APBD
IV.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	174.481.000	APBD
IV.1	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	50.325.200	APBD
IV.1.1	Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	21.370.800	APBD
IV.1.2	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	28.954.400	APBD
IV.2.	Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	124.155.800	APBD
IV.2.1	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	84.202.800	APBD
IV.2.2	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	39.953.000	APBD
V.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	6.862.500	APBD
V.1	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	6.862.500	APBD
V.1.1	Penyusunan Profil Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	6.862.500	APBD
TOTAL		4.907.217.188,-	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2023.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 kiranya dapat dipedomani bagi segenap jajaran pelaksana pembangunan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Paringin, Juli 2022

Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangan,



HIFZIANI, S.Pd, MH

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 19631030 198603 1 010